BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Prinsip *self assessment* (perhitungan mandiri) memaksa DJP beserta aparatnya menaruh kepercayaan penuh kepada wajib pajak, sehingga pemeriksaan pajak menjadi proses terpenting untuk mencegah penghindaran pajak. Pegawai pajak harus memiliki kompetensi dan *capability* guna mengoptimalkan salah satu kebijakan *tax law enforcement* ini. Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan kinerja organisasinya dengan rutin guna mencapai optimalitas target pencapaian penerimaan pajak. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan juga melalui kebijakan mutasi di jajaran pegawai struktural, pejabat fungsional, pemeriksa pajak, *account representative* dan penelaah keberataan. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai pajak.

Simanjuntak (2005) menyatakan bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu dalam hal ini mencakup kinerja individu, kinerja kelompok, kinerja perusahaan yang dipengaruhi faktor intern dan ekstern. Pengertian ini menunjukan bahwa dalam menilai kinerja dapat dilakukan dengan melihat seberapa besar tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan.

Kinerja dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh seorang pegawai dalam kerjanya. Kinerja pegawai yang meningkat akan turut mempengaruhi prestasi organisasi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja, sehingga tujuan organisasi

yang telah ditentukan dapat tercapai. Standar kinerja perlu dirumuskan guna dijadikan tolok ukur dalam mengadakan perbandingan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang diharapkan, kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang telah dipercayakan kepada seseorang, standar tersebut dapat pula dijadikan sebagai ukuran dalam mengadakan pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dilakukan. Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi. Kemampuan dipandang sebagai suatu karateristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. (Muhammad Novie Candra Gumay : 2010).

Kinerja pemeriksa pajak sebagai topik dalam penelitian disini memiliki pemahaman yang sama dengan penjelasan diatas. Kinerja untuk pemeriksa pajak merupakan hasil penilaian atas perilaku pemeriksa pajak dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan didalam organisasi untuk mencapai kinerja, dalam hal ini prestasi hasil pemeriksaan pajak. Sedangkan prestasi pemeriksa pajak yaitu hasil pemeriksaan yang dicapai oleh pemeriksa pajak dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, diukur dengan membandingkan sasaran yang ingin dicapai dengan hasil nyata yang dicapai setelah pekerjaan selesai dikerjakan, baik dilihat dari kulitas maupun kuantitas individu.(Dharma : 2005).

Permasalahan kinerja pemeriksa pajak yang terjadi dapat kita analisis dari bentuk kekecewaan Presiden terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dimana masih terjadi korupsi dan bentuk kejahatan di

institusi pelat merah. Presiden mendesak dilakukannya reformasi birokrasi di jajaran Dirjen Pajak agar dapat meningkatkan kinerja. (Susilo Bambang Yudhoyono: 2010).

Begitupun dengan pendapat Sri Mulyani Indrawati yang mengakui kinerja Direktorat Jenderal Pajak selama ini kurang memadai, baik dari penerimaan pajak hingga integritas pejabat, jumlah, kualitas SDM (sumber daya manusia) masih jauh dari optimal. Jumlah petugas pemeriksa pajak di Direktorat Jenderal Pajak jauh dari ideal atau hanya 6.000 orang dengan separuhnya bekerja di bawah standar. (Sri Mulyani : 2007).

Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan jumlah ideal pemeriksa pajak agar bisa melakukan pemeriksaan secara menyeluruh adalah sebanyak 8.000 pemeriksa. Menurut Direktur Pemeriksaan Pajak, hingga Juni 2010 masih berjumlah 4.382. Ini artinya masih ada selisih sekitar 3,618 orang atau 45,22 persen dari jumlah ideal pemeriksa. Dengan jumlah aparat yang minim tersebut membuat wajib pajak tidak terperiksa seluruhnya. Dari total sekitar 16 juta wajib pajak, sebanyak 13 juta merupakan wajib pajak dari perusahaan sehingga menyisakan 3 juta wajib pajak yang menjadi objek pemeriksaan. (Otto Endy Panjaitan : 2010). Menurut Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, DJP membutuhkan tenaga baru, baik untuk fungsi audit pajak maupun untuk account representative. DJP kekurangan tenaga auditor pajak sekitar 1.700 orang. (Hekinus : 2010).

Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia pemeriksa pajak juga terjadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Pernyataan dari pegawai pajak bagian

pemeriksaan mengenai kekurangan tenaga sumber daya manusia sehingga dirasakan sangat perlu ditambahkannya Sumber Daya Manusia di seksi pemeriksaan karena banyaknya wajib pajak yang harus diperiksa dirasa kurang seimbang dengan pegawai pemeriksa pajak yang ada.(Dadan Kusumawardhana:2011). Jumlah Pemeriksa Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees sejumlah 18 pegawai pajak, yang terbagi menjadi 14 pegawai untuk melakukan pemeriksaan rutin, 2 supervisor yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan 2 tim satgas yang salah satu tugasnya yaitu penghapusan NPWP, dengan jumlah tersebut dirasakan belum ideal dengan banyaknya Wajib Pajak dan tugas yang ditanggung. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Seksi Pemeriksaan Pajak juga dirasakan di KPP Pratama Bandung Karees. Jumlah pemeriksa pajak dan beban atau tanggung jawab pemeriksa pajak dirasa tidak seimbang. Dirasakan banyaknya kerjaan yang harus diselesaikan sedangkan Sumber Daya Manusia yang ada terbatas. (Ery Rahmat : 2011).

Penurunan kinerja di Direktorat Jenderal Pajak, salah satu penyebabnya yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia namun Ditjen Pajak tidak hanya diam, Ditjen pajak akan meningkatkan kinerja pemeriksaan di antaranya dengan memperketat proses pemeriksaan agar menjadi lebih optimal. Melalui surat edaran Dirjen Pajak pada 18 November 2010 No. SE-120/PJ/2010 tentang Penjaminan Kualitas Pemeriksaan Khusus, kepala kantor pelayanan pajak diwajibkan membentuk Tim Asistensi Analisis Risiko. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Otto Endy Panjaitan menuturkan pembentukan Tim Asistensi

Analisis Risiko untuk mengoptimalkan kinerja pemeriksaan khusus agar lebih matang dan terarah. (Otto Endy Panjaitan : 2010).

Solusi yang akan dilakukan Ditjen pajak salah satunya yaitu Direktorat Jenderal Pajak gandeng Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam rangka mengatasi isu yang berkembang saat ini serta banyaknya kasus pajak akibat proses pemeriksaan yang lemah. Direktur Tranformasi Proses Bisnis mengakui, cukup banyak kasus keberatan pajak yang berakhir di pengadilan dan pada akhirnya mempengaruhi citra Ditjen Pajak. Pemeriksaan Ditjen Pajak tersebut tergolong lemah karena beban pemeriksaan sangat tinggi. Dalam jangka waktu 6 bulan, pihaknya akan meyelesaikan aturan terkait mekanisme kinerja para akuntan publik ini dalam mengaudit laporan keuangan. Setelah aturan itu, akan dibuat Peraturan Menteri Keuangan mengenai aturan ini. Sehingga ke depannya, laporan yang telah diaudit tersebut bisa diverifikasi sebagai laporan pajak. Dengan kata lain, tidak perlu pengauditan kembali dari Ditjen Pajak yang selama ini dilakukan kepada laporan keuangan wajib pajak. Untuk itu, pihaknya perlu meningkatkan kompetensinya dalam perhitungan pajak. (Robert Pakpahan : 2010).

Tetapi Pemeriksa Pajak di lapangan dalam hal ini yang bekerja di KPP menganggap itu hanya wacana yang belum dilakukan, dan tidak perlu dilakukan. Atas wacana tersebut dirasa tidak selalu banyak menguntungkan karena belum tentu seorang akuntan dapat membantu kinerja pemeriksa pajak secara keseluruhan. (Dadan Kusumawardhana: 2011).

Masalah lain yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak yaitu sebagian besar masih terdapat kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pemeriksa. Contohnya saja Pengetahuan mengenai pemahaman peraturan perpajakan maupun keterampilan dalam menggunakan Sistem Informasi secara mendalam yang tidak dimiliki oleh semua pemeriksa pajak. (Ery Rahmat : 2011).

Upaya meningkatkan kinerja adalah melalui peningkatan perilaku petugas pemeriksa pajak. Perilaku ini perlu dibenahi dan ditingkatkan agar lebih profesional, kompeten, dan mandiri. Hal ini memungkinkan karena aparat pemeriksa pajak, selain dilindungi UU, juga memiliki kewenangan yang terlalu kuat. Hasilnya, jika terjadi perbedaan persepsi dalam surat pemberitahuan pajak, aparat pemeriksa yang cenderung dibenarkan Direktorat Jenderal Pajak. Aparat juga cenderung menyalahkan wajib pajak karena selalu dikejar target penerimaan pajak. Padahal, pajak itu tidak sekadar penerimaan, tetapi juga bagian dari upaya mendistribusikan kesejahteraan, keadilan, dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, wajib pajak cenderung mengajukan sengketa pajak ke Pengadilan Pajak. Dengan jumlah hakim pengadilan yang sekitar 48 orang dan segera berkurang karena belasan lainnya akan pensiun, jumlah berkas sengketa pajak terus menumpuk. Per akhir tahun 2009 tercatat masih ada 9.823 berkas, naik dari 7.011 berkas pada akhir tahun 2008. Meski ada seruan perbaikan dalam sistem, hakim, petugas pendukung, kehadiran pengadilan ini dinilai baik sebagai benteng bagi wajib pajak dari aparat pajak yang tak profesional. Apalagi, para hakim lebih memihak wajib pajak karena data laporan wajib pajak lebih bisa diterima dibandingkan dengan aparat pajak yang kurang profesional. Darussalam menegaskan agar setiap

keputusan pengadilan pajak dipublikasi dan dapat diakses agar masyarakat dapat menilai dan mengawasi pengadilan pajak. Kinerja Direktorat Keberatan dan Banding agar diukur tidak semata-mata berdasarkan target penerimaan pajak. (Darussalam : 2010).

Pemeriksaan pajak sampai saat ini masih dipandang sebagai sosok yang menakutkan dan terkesan angker bagi Wajib Pajak. Hal ini bisa terjadi karena masih adanya pemeriksa yang berpilaku menakutkan sehingga image pemeriksaan sebagai hantu pemeriksaan sulit untuk dihilangkan. Dalam praktik perpajakan yang sehat seharusnya pemeriksaan tidak lagi dipandang sebagai hal yang menakutkan, hal ini dapat dibangun melalui meningkatkan profesionalisme petugas pemeriksa pajak melalui pendidikan pemeriksaan pajak, meningkatkan penanaman moral dan etika bagi pemeriksa dan melakukan sosialisasi secara yang diharapkan dapat terjangkau oleh seluruh Wajib Pajak. (Nur Hidayat : 2002).

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Teknologi informasi dengan komputer sebagai motor pengeraknya telah mengubah setiap aspek kehidupan. Pemprosesan informasi berbasis komputer mulai dikenal orang dan hingga saat ini sudah banyak *software* yang dapat digunakan orang sebagai alat pengolah data untuk menghasilkan informasi. Dalam bidang administrasi perpajakan perkembangan teknologi informasi ini dimanfatkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan mewujudkan manajemen adminstrasi pajak yang efektif dan efisien. Perkembangan sistem informasi yang ada selama ini, antara lain tersedianya data dan informasi yang telah akurat, lebih lengkap dapat

dipertanggungjawabkan, dan lebih sukses. Semakin berkualitas informasi yang tersedia diharapkan akan adanya kebaikan dalam pengelolaan administrasi, meningkatkan kecepatan proses, efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, meningkatkan komunikasi internal dan eksternal, serta meningkatkan produktivitas dan kemampuan sumberdaya manusia dibidang sistem informasi dan pengelolaan pajak.

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak (SIMPP) diseluruh KPP yang ada di Indonesia pada pertengahan tahun 2005 dan kini sistem tersebut telah berubah menjadi Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak (ALPP) yaitu merupakan salah satu bagian dari reformasi administrasi perpajakan melalui modernisasi sistem instrument pemeriksaan pajak, sistem ini memanfaatkan jaringan komputer secara online antara Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak (UP3) dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, tujuan utama penerapan sistem ini adalah dalam rangka menciptakan manajemen pemeriksaan pajak yang baik dan untuk mewujudkan tertib adminstrasi pengelolaan pemeriksaan pajak.

Adanya Sistem Informasi Direkorat Jenderal Pajak dirasakan menguntungkan bagi pengguna karena dapat memudahkan kinerja pengguna. Pemeriksa pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying mengatakan bahwa dengan adanya Sistem Informasi yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak dapat mempermudah hubungan namun dirasakan adanya kendalanya yaitu susahnya validasi, jadi saat Sistem Informasi digunakan oleh seluruh elemen pengguna,

maka sistem tersebut akan menjadi error dan seringkali lambat dalam prosesnya (*lemot*) saat sedang melakukan pekerjaan.(Dadan Kusumawardhana:2011)

Tetapi ternyata menurut beberapa pengamat teknologi informasi, Sistem Informasi yang teraplikasi di Direktorat Jenderal Pajak yaitu Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang dirasa masih acak-acakan. Akibatnya, performa aparat tidak mumpuni dan setoran kurang optimal. Teknologi informasi seharusnya mempermudah pekerjaan manusia. Modernisasi kantor pajak dengan berbasis Teknologi Informasi itu bahkan menjadi kendala dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. (Agus S. Riyanto dan Ahmad Pahingguan: 2008).

Fenomena lain yang penulis dapatkan yaitu masih adanya pemeriksa pajak yang kesulitan dalam menggunakan sistem seperti pemeriksa pajak yang sudah berusia lanjut yang kesulitan menggunakan sistem yang tersedia dan masih ada pemeriksa yang tidak tanggap teknologi. Dan Informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut masih bersifat lokal (tergantung wilayah kerja), tidak terhubung dengan KPP lain. Sehingga pemeriksa kesulitan dalam memperoleh data yang berhubungan dengan wajib pajak yang terdaftar di KPP yang lain untuk dapat membantu pekerjaanya. (Dadan Kusumawardhana: 2011)

Sistem Informasi yang digunakan oleh pemeriksa pajak saat ini yaitu Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak (ALPP) yang dulunya yaitu Sistem Informasi Manajemen Pemeriksa Pajak (SIMPP) namun perubahan tersebut tidak merubah fungsi atau tujuan dari ALPP yaitu sebagai alat yang digunakan oleh pemeriksa pajak untuk menilai kinerja (mengawasi) atau menilai hasil akhir dari pemeriksa pajak. (Thomas: 2011).

Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak (ALPP) merupakan produk dari pemeriksaan yang bagiannya mengenai masa pajak pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan. Fungsinya yaitu memantau dari surat perintah sampai dengan tagihan dibayar, semua data tersebut akan ada pada Aplikasi Laporan Pemeriksaan pajak tersebut, contohny saja seperti berapa pekerjaan yang telah diselesaikan, berapa surat perintah yang diterima, berapa surat perintah yang diselesaikan dan berapa surat perintah yang belum diselesaikan, semua hasilnya akan didapat dengan Aplikasi yang digunakan oleh pemeriksa pajak tersebut. Untuk dapat menilai kinerja pemeriksa pajak ada 3 standar yaitu umum, pelaksanaan dan pemeriksaan sehingga dapat dilihat jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak. (Ery Rahmat : 2011).

Teknologi informasi ini merupakan faktor utama yang menopang bangunan sistem administrasi perpajakan yang dikelola oleh DJP, karena mampu menyajikan informasi secara akurat. Namun seandainya informasi yang tersaji tidak akurat, dapat dibayangkan keputusan yang diambil pun akan menjadi tidak tepat. Oleh karena masalah teknologi informasi ini mempengaruhi kinerja SDM dan kualitas layanan kepada masyarakat, maka sasaran perubahan DJP berikutnya adalah melakukan perbaikan kinerja dari sisi teknologi (Heru Subyantoro dan Singgih Raphat :2004).

Berdasarkan permasalahan dan teori yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui apakah kinerja pemeriksa pajak di KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung dipengaruhi oleh perilaku pengguna SIDJP dengan pendekatan TAM. Hasil penelitian ini akan dituangkan

dalam skripsi berjudul **"Analisis Perilaku Pemeriksa Pajak sebagai pengguna SIDJP dengan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang mempengaruhi Kinerja Pemeriksa Pajak Pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung" .**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1) Adanya kendala dalam penerapan Sistem informasi yaitu susahnya validasi sehingga saat Sistem Informasi itu digunakan oleh seluruh elemen pengguna, maka sistem tersebut akan menjadi *error*.
2) Kendala yang dihadapi pemeriksa yaitu Sistem Informasi yang digunakan seringkali lambat dalam prosesnya (*lemot*) saat sedang melakukan pekerjaan.
3) Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang dirasa masih acak-acakan.
4) Masih adanya pemeriksa pajak yang kesulitan dalam menggunakan sistem seperti Pemeriksa Pajak yang sudah berusia lanjut usia yang kesulitan menggunakan sistem yang tersedia dan masih ada pemeriksa yang tidak tanggap teknologi.
5) Informasi yang dihasilkan sistem bersifat lokal (tergantung wilayah kerja), tidak terhubung dengan KPP lain. Sehingga pemeriksa kesulitan dalam

memperoleh data yang berhubungan dengan wajib pajak yang terdaftar di KPP yang lain.

6) Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan jumlah pemeriksa pajak belum ideal dan dengan jumlah aparat yang minim tersebut membuat wajib pajak tidak terperiksa seluruhnya.
7) Kekurangan Tenaga Sumber Daya Manusia pada Seksi Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Bandung Karees dan KPP Pratama Bandung Cibeunying. Karena Banyaknya wajib pajak yang harus diperiksa dan tugas yang ditanggung dirasa kurang seimbang dengan pegawai pemeriksa pajak yang tersedia.
8) Sebagian besar masih terdapat kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pemeriksa pajak, misalnya saja pengetahuan mengenai pemahaman peraturan perpajakan yang tidak dimiliki oleh semua pemeriksa pajak yang terdapat di KPP Pratama Bandung Karees.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dijelaskan pada latar belakang penelitian diatas dan kemudian diidentifikasikan pada sub bab identifikasi masalah, maka selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1) Bagaimana perilaku pemeriksa pajak sebagai pengguna SIDJP dengan menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)* pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

2) Bagaimana Kinerja Pemeriksa Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.
3) Seberapa besar pengaruh perilaku pemeriksa pajak sebagai pengguna SIDJP dengan mengunakan pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)* terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, menganalisis dan memperoleh pemahaman mengenai perilaku pemeriksa pajak sebagai pengguna SIDJP dengan mengunakan pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)* terhadap kinerja pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui perilaku pemeriksa pajak sebagai pengguna SIDJP dengan menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)* pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.
2) Untuk mengetahui Kinerja Pemeriksa Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

3) Untuk mengetahui pengaruh perilaku pemeriksa pajak sebagai pengguna SIDJP dengan mengunakan pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)* terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1.4.1 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai perilaku pemeriksa pajak sebagai pengguna SIDJP dengan mengunakan pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)* terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1) Bagi peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pemahaman, uji kemampuan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana perilaku pemeriksa pajak sebagai pengguna SIDJP dengan mengunakan pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)* terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

2) Bagi instansi

Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang perilaku pemeriksa pajak sebagai pengguna SIDJP dengan menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)* terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung.

3) Bagi pihak lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu perilaku pemeriksa pajak sebagai pengguna SIDJP dengan mengunakan pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)* terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan pengetahuan sebagai literatur yang menyajikan informasi perilaku pemeriksa pajak sebagai pengguna SIDJP dengan mengunakan pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)* terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung, yaitu:

Tabel 1.1
Lokasi Penelitian

No	Nama KPP	Alamat
1	KPP Pratama Bandung Karees	Jalan Ibrahim Adjie No. 372
2	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jalan Soekarno Hatta No. 781
3	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jalan Soekarno Hatta No. 216
4	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jalan Purnawarman No. 19-21
5	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jalan Ir. Sutami No. 1

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan mulai bulan Maret 2011 sampai dengan Agustus 2011.

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Maret 2011	April 2011	May 2011	Juni 2011	Juli 2011	Agustus 2011
I	**Tahap Persiapan:**						
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing						
	2. Membuat outline dan proposal skripsi						
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi						
	4. Menentukan tempat penelitian						
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi						
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan						
	3. Penelitian di perusahaan						
	4. Penyusunan skripsi						
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1. Menyiapkan draft skripsi						
	2. Sidang akhir skripsi						
	3. Penyempurnaan laporan skripsi						
	4. Penggandaan skripsi						